


PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk  apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

Selamat membaca !!!

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

**TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENGGUNAAN SENJATA KIMIA
DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNAL**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Islam Bandung**

Oleh : Annisaa Mutiara Damayanti Ariohudoyo

NPM : 10040010129

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Dibawah Bimbingan:

Prof. H. Dikdik M. Sodik., SH., MH., Ph.D

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG

2014



PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisa Mutiara Damayanti Ariohudoyo

Nomor Pokok Mahasiswa : 10040010129

Jenis Penulisan : Skripsi

Judul Penulisan : TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS
PENGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA
INTERNAL

Menyatakan bahwa hasil penelitian ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademis sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar, sehat wal'afiat dan tanpa tekanan dari manapun juga.

Yang Menyatakan,

Annisa Mutiara Damayanti
NPM. 10040010129



Bandung, 18 Juli 2014

Disetujui untuk diajukan ke Muka Sidang

Panitia Ujian Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Bandung

Pembimbing




Prof. H. Dikdik M. Sodik., S.H., MH., Ph.D

Diketahui Oleh:

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung



Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum

TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENGGUNAAN SENJATA KIMIA DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNAL

Abstrak

Sejarah tiap negara di dunia ini tidak pernah lepas dari peperangan atau pun konflik internal. Banyak hal yang menyebabkan sering terjadinya peperangan dan konflik internal seperti perebutan harta, tahta, perluasan wilayah, dan martabat. Dampak yang ditimbulkan pun sangat masif. Banyak warga sipil yang tak berdosa terutama perempuan dan anak-anak ikut menjadi korban. Contohnya pada konflik yang terjadi di Suriah dalam kurun waktu 3 tahun ini. Pada tanggal 21 Agustus 2013, tepatnya di Damaskus telah terjadi serangan roket yang mengandung bahan kimia jenis Gas Sarinida. Temuan zat kimia ini berdasarkan laporan dari Unit Pemantauan Senjata Kimia PBB berupa hasil cek darah dari para korban yang 85% positif mengandung bahan kimia Gas Sarinida.

Hal ini tentu telah melanggar hak asasi manusia serta prinsip-prinsip hukum internasional umum dimana saat terjadinya konflik internal, kejahatan terhadap kemanusiaan serta kejahatan perang terus dilakukan. *Draft Articles* telah menentukan bahwa setiap tindakan atau perbuatan suatu negara yang dipersalahkan secara internasional melahirkan pertanggungjawaban internasional negara yang bersangkutan. Pemerintah Suriah harus bertanggung jawab kepada para korban sipil atas serangan senjata kimia tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan konflik internal, mekanisme tanggung jawab pemerintah Suriah terhadap warga sipil yang menjadi korban, serta praktek hukum nasional Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab negara dalam konflik internal yang pernah terjadi.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa banyak hal-hal yang menghambat penyelesaian konflik bersenjata internal di Suriah ini, diantaranya ketidakmampuan PBB dalam membuat resolusi konflik melalui Dewan Keamanan, dalam hal penindaklanjutan atas kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan termasuk penggunaan senjata kimia yang menyerang pemukiman warga sipil serta Pemerintah Suriah yang sama sekali tidak memperhatikan prinsip-prinsip hukum humaniter internasional dalam melakukan operasi militer di wilayahnya. Dengan demikian, hingga saat ini belum ada upaya-upaya masyarakat internasional yang dapat memperbaiki situasi ini secara signifikan.

Kata kunci:

Tanggung jawab negara, konflik internal, senjata kimi

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis ucapkan kepada Allah SWT, atas rahmat-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini Penulis susun dalam rangka memenuhi tugas-tugas dan melengkapo syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Adapun judul yang Penulis angkat, adalah:

**“TANGGUNG JAWAB NEGARA ATAS PENGGUNAAN SENJATA KIMIA
DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNAL”**

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak sejak masa perkuliahan hingga masa penysunan skripsi, sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, Penulis mengharapkan saran dan kritik untuk mendekati kesempurnaan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina FR., S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

2. Bapak Dr. Oentoeng Wahjoe., S.H., M.H selaku ketua prodi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
3. Bapak Prof. H. Dikdik M. Sodik., S.H., M.H., Ph.D selaku dosen pembimbing Penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu dan mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, khususnya tim dosen Program Kekhususan Hukum Internasional atas segala ilmu pengetahuan dan didikannya sehingga membuat Penulis menjadi insan akademis yang lebih baik.
5. Orang tua Penulis, yaitu Sri Nuryanti dan Dharmanto, yang telah memberi bantuan serta dukungan moril maupun materil kepada Penulis.
6. Kakak Penulis, yaitu Adrian Ario Hudoyo, yang cukup berperan dalam pembentukan kepribadian Penulis.
7. Teman terdekat yang Penulis sayangi, yaitu Ari Kurniawan, yang telah setia memberikan dukungannya secara moril maupun materil selama Penulis menjalani masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan Alibaba Baraya, yaitu Rully Handayani., S.H, Fauzan Hanif., S.H, Nur Rezekiani., S.H, Hexsa Saeffullah., S.H, Mutia Sari Dunka, Suci Ambarsari, Arvia Rizkiarty Seindika, Yadi Setiadi, Tirta Kartika Rianto, Indah Noer Izzati, Aulia Suciana, Sonny Aditya Baskara, serta Fauzan Faturrahman. Kalian membuat tahun-tahun selama masa perkuliahan menjadi sangat menyenangkan.

9. Teman-teman seperjuangan di Program Kekhususan Hukum Internasional, Himpun, yaitu Nabillah Sariekide, Dian Rubiana, Shovy Aufan Regi Rivaldi, Deki Rosdiana, serta Daniel. Kalian telah membuat perjuangan-perjuangan Penulis semasa perkuliahan semester akhir lebih ringan.
10. Teman-teman Himpunan ILSF, tanpa kalian, Penulis tidak akan mendapatkan sumber hiburan yang positif di sela-sela perkuliahan dan proses penyusunan skripsi ini.
11. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2010, atas dukungannya kepada Penulis.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Bandung, 18 Juli 2014

Penulis